

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan dalam Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. PT. Asuransi Jasindo memberikan kebijakan untuk seluruh karyawan terhadap pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang harusnya dipotong dari setiap penghasilan karyawan, kini ditanggung seluruh pajak penghasilannya oleh perusahaan. Perencanaan ini menggunakan metode pembebanan yang ditanggung oleh perusahaan (Nett Method). PT. Asuransi Jasindo sudah melaksanakan perencanaan pajak tetapi belum memberikan penghematan pajak. Karena kebijakan perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada seluruh karyawan mengakibatkan penghasilan karyawan meningkat sehingga biaya gaji juga meningkat dan mengakibatkan penurunan laba perusahaan. Hal ini menjadikan PPh badan mengalami penurunan. Untuk mengatasi masalah penurunan laba tersebut, maka dalam menghitung besarnya tunjangan pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja sebesar pajak penghasilan yang seharusnya dipotong dari gaji karyawan, perusahaan menggunakan metode *gross up*. Jumlah tunjangan pajak yang telah dihitung menggunakan rumus ini sama hasilnya ketika Pendapatan Kena Pajak setelah tunjangan pajak dikenakan tarif pasal 17. Maka perhitungan ini tepat bagi perusahaan yang menanggung seluruh pajak penghasilan bagi karyawan.

2. Penerapan metode *gross-up* dalam memberikan tunjangan pajak bagi pegawai tetap sebagai suatu cara untuk menurunkan atau meminimalkan jumlah PPh Terutang Badan. Jika perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada seluruh karyawan mengakibatkan penghasilan karyawan meningkat sehingga biaya gaji juga meningkat dan mengakibatkan penurunan laba perusahaan. Hal ini dapat meminimalkan beban PPh Badan mengalami penurunan. Penerapan Metode *Gross-up* pada kasus ini dapat dinilai kurang efisien jika dilihat dari sudut pandang perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan setelah menggunakan metode *gross-up* antara jumlah yang dikeluarkan sebagai tunjangan pajak bagi pegawai tetap. Hasil analisa dan olah data pada kasus ini menunjukkan bahwa dengan metode *Gross-up*, dapat menurunkan PPh Badan.
3. Keuntungan dari penerapan Metode *Gross-up* adalah dapat mengurangi atau mengefisienkan jumlah PPh perusahaan, terbukti dengan penerapan Metode *Gross-up* PPh Badan menurun dari Rp.300.705.264 menjadi Rp.237.005.264 dan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap PT.Asuransi Jasindo yang ditanggung perusahaan meningkat dalam hal ini mengakibatkan laba perusahaan mengalami penurunan sedangkan kelemahan dari metode ini adalah dapat menyebabkan arus kas perusahaan terganggu akibat pengeluaran biaya untuk tunjangan pajak.

5.2 Saran

Dari hasil analisa dan olah data kasus Asuransi Jasindo diperoleh, maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Rencana untuk menanggung PPh Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku Tahun 2009, pegawai tetap sebagai salah satu cara untuk menurunkan PPh Perusahaan, dapat dilakukan karena penerapan tax planning melalui metode *Gross-up* terhadap PPh Pasal 21 karyawan tetap dapat meminimalkan beban pajak terutang badan.
2. Pihak manajemen Asuransi Jasindo harus benar-benar memahami dan mengerti peraturan perpajakan yang berlaku dan selalu mengikuti perubahan dan perkembangan peraturan yang berlaku dari direktorat jenderal pajak. Agar langkah-langkah dalam perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan ini dapat menghasilkan penghematan pajak secara maksimal maka sebaiknya perusahaan mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pajak dan melakukan secara efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.